



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 381/MENKES/SK/III/2007**

T E N T A N G

KEBIJAKAN OBAT TRADISIONAL NASIONAL

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pengembangan dan peningkatan obat tradisional yang bermutu, aman, berkhasiat dan teruji secara ilmiah, serta dalam rangka mengantisipasi berbagai perubahan dan tantangan strategis, baik internal maupun eksternal, sejalan dengan sistem kesehatan nasional, perlu diambil langkah kebijakan di bidang obat tradisional secara nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan kebijakan obat tradisional nasional dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Obat Keras (Staatsblad 1949 Nomor 419);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3698);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 138);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/ XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KEBIJAKAN OBAT TRADISIONAL NASIONAL.**
- Kedua : Kebijakan Obat Tradisional Nasional dimaksud Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Kebijakan Obat Tradisional Nasional dimaksud Diktum Kedua agar digunakan sebagai pedoman bagi semua pihak yang terkait dalam pengembangan dan peningkatan industri obat tradisional sebagai bagian integral dari pertumbuhan ekonomi nasional.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Maret 2007



MENTERI KESEHATAN,

DR. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp JP(K)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 381/Menkes/SK/III/2007
Tanggal : 27 Maret 2007

KEBIJAKAN OBAT TRADISIONAL NASIONAL

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tujuan pembangunan kesehatan menuju Indonesia Sehat 2010 antara lain meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat serta memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan merata.

Sebagai landasan, arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan kesehatan bagi seluruh penyelenggara kesehatan baik di pusat, daerah, masyarakat maupun dunia usaha serta pihak terkait lainnya, telah ditetapkan Sistem Kesehatan Nasional (SKN) melalui Keputusan Menteri Kesehatan No. 131/Menkes/SK/II/2004.

Di dalam salah satu subsistem SKN disebutkan bahwa pengembangan dan peningkatan obat tradisional ditujukan agar diperoleh obat tradisional yang bermutu tinggi, aman, memiliki khasiat nyata yang teruji secara ilmiah, dan dimanfaatkan secara luas, baik untuk pengobatan sendiri oleh masyarakat maupun digunakan dalam pelayanan kesehatan formal.

Dalam Undang-undang No 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan disebutkan bahwa obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman.

Obat tradisional telah diterima secara luas di negara-negara yang tergolong berpenghasilan rendah sampai sedang. Bahkan di beberapa negara berkembang obat tradisional telah dimanfaatkan dalam pelayanan kesehatan



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

terutama dalam pelayanan kesehatan strata pertama. Sementara itu di banyak negara maju penggunaan obat tradisional makin populer.

Penggunaan obat tradisional di Indonesia merupakan bagian dari budaya bangsa dan banyak dimanfaatkan masyarakat sejak berabad-abad yang lalu, namun demikian pada umumnya efektivitas dan keamanannya belum sepenuhnya didukung oleh penelitian yang memadai. Mengingat hal tersebut dan menyadari bahwa Indonesia sebagai mega-senter tanaman obat di dunia, maka perlu disusun suatu kebijakan obat tradisional nasional yang dapat menjadi acuan semua pihak yang terkait didalamnya.

Kebijakan Obat Tradisional Nasional selanjutnya disebut KOTRANAS adalah dokumen resmi yang berisi pernyataan komitmen semua pihak yang menetapkan tujuan dan sasaran nasional di bidang obat tradisional beserta prioritas, strategi dan peran berbagai pihak dalam penerapan komponen-komponen pokok kebijakan untuk pencapaian tujuan pembangunan nasional khususnya di bidang kesehatan.

B. TUJUAN

Tujuan KOTRANAS adalah :

1. Mendorong pemanfaatan sumber daya alam dan ramuan tradisional secara berkelanjutan (*sustainable use*) untuk digunakan sebagai obat tradisional dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan
2. Menjamin pengelolaan potensi alam Indonesia secara lintas sektor agar mempunyai daya saing tinggi sebagai sumber ekonomi masyarakat dan devisa negara yang berkelanjutan.
3. Tersedianya obat tradisional yang terjamin mutu, khasiat dan keamanannya, teruji secara ilmiah dan dimanfaatkan secara luas baik untuk pengobatan sendiri maupun dalam pelayanan kesehatan formal.
4. Menjadikan obat tradisional sebagai komoditi unggul yang memberikan multi manfaat yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, memberikan peluang kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

c. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup KOTRANAS meliputi pembangunan dibidang obat tradisional untuk mendukung terlaksananya pembangunan kesehatan dan ekonomi dalam upaya mendapatkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas.

Obat tradisional pada KOTRANAS mencakup bahan atau ramuan bahan tumbuhan, hewan, mineral termasuk biota laut atau sediaan galenik yang telah digunakan secara turun temurun maupun yang telah melalui uji pra-klinik/klinik seperti obat herbal terstandar dan fitofarmaka, untuk menjembatani pengembangan obat tradisional ke arah pemanfaatannya dalam pelayanan kesehatan formal dan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia

KOTRANAS adalah kebijakan tentang obat tradisional secara menyeluruh dari hulu ke hilir, meliputi budidaya dan konservasi sumber daya obat, keamanan dan khasiat obat tradisional, mutu, aksesibilitas, penggunaan yang tepat, pengawasan, penelitian dan pengembangan, industrialisasi dan komersialisasi, dokumentasi dan database, pengembangan sumber daya manusia serta pemantauan dan evaluasi.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB II

OBAT TRADISIONAL SEBAGAI WARISAN BUDAYA BANGSA

Sumber daya alam bahan obat dan obat tradisional merupakan aset nasional yang perlu terus digali, diteliti, dikembangkan dan dioptimalkan pemanfaatannya. Sebagai suatu negara dengan wilayah yang mempunyai tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi, potensi sumber daya tumbuhan yang ada merupakan suatu aset dengan nilai keunggulan komparatif dan sebagai suatu modal dasar utama dalam upaya pemanfaatan dan pengembangannya untuk menjadi komoditi yang kompetitif.

Indonesia memiliki sekitar 400 suku bangsa (etnis dan sub-etnis). Masing-masing etnis dan sub-etnis memiliki berbagai pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi, di antaranya pengetahuan tradisional di bidang pengobatan dan obat-obatan. Bukti penggunaan obat tradisional sejak berabad-abad yang lalu di Indonesia antara lain terlihat dari relief yang terdapat pada candi Prambanan dan candi Borobudur, tertulis dalam daun lontar, serta peninggalan dan budaya di Keraton-keraton sampai saat ini.

Bagi masyarakat Jawa dan Madura, obat tradisional lebih dikenal dengan sebutan jamu, baik dalam bentuk rajangan maupun bentuk serbuk siap diseduh. Masyarakat di pedesaan sudah sejak lama minum seduhan temulawak (*Curcuma xanthorrhiza*) untuk memelihara kesegaran tubuh. Informasi tertulis tentang jamu yang hingga saat ini terpelihara dengan baik di Perpustakaan Kraton Surakarta adalah Serat Kawruh dan Serat Centhini. Serat Kawruh memberikan informasi yang sistematis tentang jamu, memuat 1.734 ramuan yang dibuat dari bahan alam dan cara penggunaannya serta dilengkapi dengan jampi-jampi.

Masyarakat Sunda juga kaya akan kearifan lokal. Di Kampung Naga Tasikmalaya, 113 jenis tumbuhan obat dimanfaatkan oleh masyarakat dan di Kabupaten Subang 75 tumbuhan dimanfaatkan untuk obat.

Hasil survei tim Ekspedisi Biota Medica tahun 1998 di Taman Nasional Bukit Tigapuluh dan Cagar Alam Biosfir Bukit Duabelas yang terletak di wilayah Provinsi Riau dan Jambi diketahui 45 ramuan dengan 195 spesies tumbuhan obat telah digunakan oleh masyarakat suku Melayu Tradisional, 58 ramuan dengan 115 spesies digunakan masyarakat suku Talang Mamak dan 72 jenis ramuan dengan 116 spesies oleh masyarakat suku Anak Dalam.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Kalimantan sebagai daerah hujan tropis menyimpan sekurang-kurangnya 4.000 spesies tumbuhan yang dapat menjadi sumber temuan obat baru. Masyarakat Kalimantan sudah sangat akrab dengan obat tradisional pasak bumi (*Eurycoma longifolia*) yang digunakan untuk meningkatkan aktivitas seksual pria. Tumbuhan lain yang dikenal adalah bidara laut (*Strychnos ignatii*) yang seduhan kulit akarnya digunakan sebagai tonikum dan menghilangkan rasa lelah.

Masyarakat Bali sangat mengenal "*Lengis Arak Nyuh*" yaitu minyak multi khasiat hasil penyulingan dari berbagai jenis tumbuhan rempah yang terdiri dari sisa-sisa bumbu-bumbu dan potongan-potongan kelapa yang diasapkan diatas tungku dapur selama 4-5 bulan.

Masyarakat yang hidup di Taman Nasional Gunung Rinjani – NTB, memanfaatkan 40 jenis tumbuhan obat untuk pengobatan.

Tahun 1977 suatu Tim Peneliti di Sulawesi Tenggara menemukan 449 spesies tumbuhan obat yang masih digunakan dan puluhan ramuan tumbuhan yang digunakan oleh penduduk lokal sebagai obat. Di kalangan etnis Bugis-Makassar dikenal cara pengobatan dan pencegahan penyakit yang dilakukan oleh nenek moyang yang tertulis dalam naskah *lontaraq pabbura*. Beberapa jenis tumbuhan yang telah dikenal secara turun temurun untuk pengobatan antara lain kayu sanrego (*Lunasia amara* Blanco), daun paliasa (*Kleinhovia hospita* Linn) dan santigi (*Phempis acidula*).

Masyarakat di Maluku sudah sejak lama menggunakan tumbuhan pala baik buah, daun maupun rantingnya untuk pengobatan reumatik, sakit kepala dan peningkatan aktivitas seksual.

Terdapat 216 jenis tumbuhan obat yang dimanfaatkan oleh masyarakat Maluku Selatan. Di Papua, masyarakat memanfaatkan ribuan jenis tumbuhan obat pemeliharaan kesehatan seperti rumput Keybar untuk meningkatkan kesuburan wanita, akwai (*Drymis anthon*) untuk peningkatan seksual pria, dan watu (*Piper methysticom*) sebagai penenang.

Pemanfaatan dan pengembangan obat tradisional di berbagai daerah tersebut diatas yang merupakan warisan turun temurun berdasarkan pengalaman/empirik selanjutnya berkembang melalui pembuktian ilmiah melalui uji pra-klinik dan uji klinik. Obat tradisional yang didasarkan pada pendekatan "warisan turun temurun" dan pendekatan empirik disebut jamu, sedangkan yang berdasarkan pendekatan ilmiah melalui uji pra-klinik disebut obat herbal terstandar dan yang telah melalui uji klinik disebut fitofarmaka.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Obat tradisional yang pada awalnya dibuat oleh pengobat tradisional untuk pasiennya sendiri/lingkungan terbatas, berkembang menjadi industri rumah tangga dan selanjutnya sejak pertengahan abad ke-20 telah diproduksi secara massal baik oleh industri kecil obat tradisional (IKOT) maupun industri obat tradisional (IOT) dengan mengikuti perkembangan teknologi pembuatan.

Pengembangan teknologi pembuatan dan pembuktian khasiat obat tradisional didukung oleh berbagai penelitian ilmiah yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi dan lembaga penelitian lainnya



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB III

ANALISIS SITUASI DAN KECENDERUNGAN

A. PERKEMBANGAN

Dalam dua dasa warsa terakhir, perhatian dunia terhadap obat-obatan dari bahan alam (obat tradisional) menunjukkan peningkatan, baik di negara-negara berkembang maupun di negara-negara maju. Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan bahwa hingga 65% dari penduduk negara-negara maju telah menggunakan pengobatan tradisional dimana didalamnya termasuk penggunaan obat-obat bahan alam. Menurut data Secretariat Convention on Biological Diversity, pasar global obat bahan alam mencakup bahan baku pada tahun 2000 mencapai nilai US\$ 43 milyar.

Data yang akurat mengenai nilai pasar obat tradisional di Indonesia belum dimiliki, tetapi nilainya diperkirakan lebih dari US\$ 1 milyar.

Peningkatan penggunaan obat tradisional yang menggembirakan perlu disikapi secara bijak, karena masih adanya pandangan yang keliru bahwa obat tradisional selalu aman, tidak ada risiko bahaya bagi kesehatan dan keselamatan konsumen. Tetapi dalam kenyataannya beberapa jenis obat tradisional dan atau bahannya diketahui toksik, baik sebagai sifat bawaannya maupun akibat kandungan bahan asing yang berbahaya atau tidak diizinkan.

WHO melaporkan bahwa terjadinya efek tidak diinginkan akibat dari bahan yang berasal dari tumbuhan obat itu sendiri maupun akibat penambahan obat kimia seperti obat anti-radang kortikosteroid dan non-steroid. Efek tidak diinginkan juga telah terjadi akibat kesalahan mengambil jenis tumbuhan obat yang digunakan, ketidak-tepatan dosis, kesalahan-penggunaan oleh konsumen maupun oleh profesional kesehatan, interaksi dengan obat-obat lain serta akibat penggunaan obat tradisional yang terkontaminasi bahan/mikroba berbahaya seperti logam berat, mikroba patogen dan residu agrokimia.

Sebagian besar produk obat tradisional yang terdaftar adalah kelompok jamu, dimana pembuktian khasiat dan keamanannya berdasarkan penggunaan empiris secara turun temurun. Produk yang terdaftar sebagai Obat Herbal Terstandar baru 18 produk dan Fitofarmaka 5 produk.

Terlihat adanya upaya di tingkat global dan regional untuk menuju harmonisasi di bidang standar dan mutu obat tradisional, agar obat tradisional



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

dapat diperdagangkan secara lintas negara dengan standar dan mutu yang sama. WHO mengawali dengan pembuatan pedoman, seperti strategi pengembangan obat tradisional, monografi tumbuhan obat, pedoman mengenai mutu dan keamanan obat tradisional, cara pembuatan obat tradisional yang baik, cara budidaya dan pengumpulan tumbuhan obat yang baik, pedoman monitoring efek yang tidak diinginkan dan sebagainya. Di tingkat regional ASEAN telah dilaksanakan pertemuan-pertemuan dalam rangka pembahasan harmonisasi standar dan regulasi di bidang obat tradisional.

B. KEKUATAN

Indonesia merupakan mega-senter keragaman hayati dunia, dan menduduki urutan terkaya kedua di dunia setelah Brazilia. Jika biota laut ikut diperhitungkan, maka Indonesia menduduki urutan terkaya pertama di dunia. Di bumi kita ini diperkirakan hidup sekitar 40.000 spesies tumbuhan, di mana 30.000 spesies hidup di kepulauan Indonesia. Di antara 30.000 spesies tumbuhan yang hidup di kepulauan Indonesia, diketahui sekurang-kurangnya 9.600 spesies tumbuhan berkhasiat sebagai obat dan kurang lebih 300 spesies telah digunakan sebagai bahan obat tradisional oleh industri obat tradisional.

Indonesia juga kaya akan ragam etnis yang mencapai 400 etnis yang memiliki kekayaan pengetahuan tradisional tentang pemanfaatan tumbuhan untuk pemeliharaan kesehatan dan pengobatan berbagai macam penyakit.

Indonesia merupakan negara agraris, mempunyai banyak area pertanian dan perkebunan yang luas serta pekarangan yang dapat ditanami tumbuhan obat. Indonesia masih banyak memiliki area terlantar yang belum dimanfaatkan. Hutan Indonesia yang demikian luas menyimpan kekayaan yang demikian besar, di antaranya berpeluang sebagai obat bahan alam.

Hingga saat ini di Indonesia terdapat 1.036 industri obat tradisional yang memiliki izin usaha industri, terdiri dari 129 industri obat tradisional (IOT) dan 907 industri kecil obat tradisional (IKOT).

Banyaknya lembaga penelitian dan peneliti yang dalam kegiatannya melakukan penelitian obat-obatan bahan alam merupakan kekuatan yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan obat tradisional.

Indonesia mewarisi budaya pengobatan tradisional yang banyak ragamnya, termasuk ramuan obat tradisional yang sebagian ditulis dalam



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

naskah-naskah kuno (Pusaka Nusantara), dapat dikembangkan melalui berbagai penelitian.

Penduduk Indonesia yang berjumlah kurang lebih 220 juta jiwa, merupakan pasar yang sangat prospektif, termasuk pasar untuk obat tradisional.

C. KELEMAHAN

Untuk dapat memberikan jaminan mutu di bidang obat tradisional, dihadapkan pada kondisi sangat kurangnya ketersediaan standar dan metode sebagai instrumen untuk melakukan evaluasi mutu. Sebagaimana telah disebutkan bahwa manfaat dan mutu obat tradisional dipengaruhi oleh banyak faktor. Sementara itu penelitian mengenai faktor-faktor tersebut sangat terbatas yang pada gilirannya menyebabkan terbatasnya data, standar dan metodologi.

Sumber daya alam tumbuhan obat belum dikelola secara optimal dan kegiatan budidaya belum diselenggarakan secara profesional, karena iklim usaha yang tidak kondusif, tidak ada jaminan pasar dan harga. Hal ini berdampak pada pembudidayaan sebagai usaha sampingan, sehingga bahan baku obat tradisional sebagian besar masih merupakan hasil pengumpulan dari tumbuhan liar dan tanaman pekarangan.

Kegiatan eksploitasi jenis-jenis tumbuhan liar dan tumbuhan hutan tertentu untuk bahan obat tradisional masih terus berlangsung tanpa disertai dengan kegiatan budidaya, sehingga beberapa jenis tumbuhan telah menjadi tumbuhan langka. Untuk mencegah terjadinya kepunahan, maka jenis tumbuhan langka tersebut perlu segera dilestarikan dengan mengupayakan kegiatan budidaya.

Mutu simplisia umumnya kurang memenuhi persyaratan, karena penanganan pasca panen yang kurang tepat dan terbatasnya IPTEK serta lemahnya kualitas sumber daya petani tumbuhan obat.

Upaya pengembangan obat tradisional kurang terkoordinasi dengan baik. Pihak-pihak terkait, seperti Pemerintah, industri, pendidikan dan penelitian, petani dan provider kesehatan belum bekerjasama secara sinergis.

Penerimaan kalangan kedokteran terhadap obat tradisional semakin meningkat tetapi sampai saat ini belum terakomodasi dalam kurikulum Fakultas Kedokteran.

Pembiayaan yang tersedia untuk pengembangan obat tradisional Indonesia, terutama untuk membiayai kegiatan penelitian, masih sangat jauh dari



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

kebutuhan. Di satu sisi kemampuan keuangan Pemerintah masih terbatas, sedangkan di pihak lain industri obat tradisional belum termotivasi untuk secara tanggung renteng ikut membiayai kegiatan penelitian.

Kegiatan usaha industri yang mengkhususkan diri untuk memproduksi bahan baku antara masih sangat sedikit. Mereka memproduksi bahan baku antara diutamakan untuk keperluan produksi produk jadi sendiri. Beberapa industri ekstrak di tanah air, belum berjalan secara optimal dan lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

Dari 907 IKOT yang ada, sebanyak 35,4% dapat digolongkan sebagai industri rumah tangga dengan fasilitas dan sumber daya yang sangat minimal. Sedangkan dari 129 IOT baru 69 industri yang mendapat sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB).

Industri obat tradisional masih sangat kurang memperhatikan dan memanfaatkan hasil-hasil penelitian ilmiah dalam pengembangan produk dan pasar. Dalam pengembangan pasar industri obat tradisional masih lebih menekankan pada kegiatan promosi, dibanding dukungan ilmiah mengenai kebenaran khasiat, keamanan dan kualitasnya.

D. PELUANG

Ekspor obat tradisional dan simplisia Indonesia, walaupun belum dalam jumlah yang besar, namun menunjukkan tanda-tanda peningkatan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Asosiasi Pengusaha Eksportir Tanaman Obat Indonesia (APETOI) dan informasi Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional (GP Jamu) serta Koperasi Jamu Indonesia, ekspor tumbuhan obat terus meningkat. Permintaan datang dari beberapa negara luar cukup besar, kadang kala untuk beberapa jenis tanaman Indonesia tidak dapat dipenuhi.

Semakin banyaknya tersedia hasil penelitian ilmiah yang menunjukkan bahwa sediaan obat bahan alam terbukti mempengaruhi metabolisme tubuh dan memiliki efek terapi yang efektif. Efek samping obat tradisional pada umumnya relatif jauh lebih rendah dibandingkan dengan obat-obat konvensional

Penggunaan obat tradisional terus meningkat, baik di negara-negara berkembang maupun di negara-negara maju. Badan Kesehatan Dunia (WHO) melalui World Health Assembly merekomendasikan penggunaan pengobatan tradisional, termasuk obat tradisional, dalam pemeliharaan kesehatan



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

masyarakat, pencegahan dan pengobatan penyakit, terutama untuk penyakit-penyakit kronis, penyakit-penyakit degeneratif dan kanker.

Budaya bangsa Indonesia telah mewariskan kebiasaan masyarakat mengkonsumsi jamu untuk pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai lebih dari 220 juta jiwa merupakan potensi pasar obat tradisional yang sangat prospektif.

Penerimaan kalangan profesi kedokteran terhadap obat tradisional terus meningkat, antara lain dengan terbentuknya Perhimpunan Dokter Indonesia Pengembang Kesehatan Tradisional Timur dan Perhimpunan Kedokteran Komplementer dan Alternatif Indonesia.

E. ANCAMAN DAN TANTANGAN

Biopiracy oleh pihak asing terus berlangsung sementara banyak jenis tumbuhan obat yang terancam kepunahan belum sempat diteliti, dikembangkan dan dibudidayakan. Menurut UU No 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistem, dan UU No 12 Tahun 1992 tentang sistem budidaya tumbuhan, pencarian dan pengumpulan plasma nuftah dalam rangka pemuliaan dilakukan oleh pemerintah dan dalam kegiatannya dapat dilakukan pula oleh perorangan dan badan hukum yang diberi izin khusus, sedangkan untuk pelestariannya dilakukan pemerintah bersama masyarakat.

Perlu ada regulasi yang mengatur pertukaran dan pemanfaatan sumber daya alam obat tradisional dan kearifan lokal melalui pembagian keuntungan yang ideal.

Beberapa obat tradisional sudah digunakan untuk penyembuhan penyakit dan beberapa penelitian menunjukkan potensi obat tradisional untuk digunakan dalam penyembuhan penyakit terutama penyakit degeneratif. Namun harganya kadang kala lebih mahal dibandingkan dengan obat konvensional. Tantangan untuk penelitian obat tradisional bukan hanya pembuktian khasiat dan keamanannya, tetapi juga bagaimana mendapatkan obat tradisional yang lebih kompetitif dalam rasio biaya-manfaat.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB IV

LANDASAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. LANDASAN KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan KOTRANAS ditetapkan landasan kebijakan yang merupakan penjabaran dari prinsip dasar SKN, yaitu :

1. Sumber daya alam Indonesia harus dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat, oleh karena itu perlu dilakukan upaya peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dibidang obat tradisional untuk peningkatan pelayanan kesehatan dan ekonomi.
2. Pemerintah melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian obat tradisional, secara profesional, bertanggung jawab, independen dan transparan, sedangkan pelaku usaha bertanggung jawab atas mutu dan keamanan sesuai persyaratan dalam rangka melindungi masyarakat dan meningkatkan daya saing.
3. * Pemerintah perlu memberikan pengarah dan iklim yang kondusif untuk tersedianya obat tradisional yang bermutu : aman, memiliki khasiat nyata yang teruji secara ilmiah, dan dimanfaatkan secara luas, baik untuk pengobatan sendiri oleh masyarakat maupun digunakan dalam pelayanan kesehatan formal dan menjamin masyarakat mendapatkan informasi tentang obat tradisional yang benar, lengkap dan tidak menyesatkan.

B. STRATEGI

1. *Mendorong pemanfaatan sumber daya alam Indonesia secara berkelanjutan untuk digunakan sebagai obat tradisional demi peningkatan pelayanan kesehatan dan ekonomi*

Sumber daya alam Indonesia harus dimanfaatkan secara optimal untuk pelayanan kesehatan dan ekonomi dengan memperhatikan kelestariannya, yang dilakukan melalui upaya sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan budi daya tumbuhan berdasarkan keunggulan sumber daya biologi masing-masing wilayah dan konservasi sumber daya alam untuk pengembangan obat tradisional dan tujuan lainnya dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stake holder*).



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- b. Pelaksanaan penelitian yang bermanfaat untuk pengembangan obat tradisional dan tujuan lainnya.
- c. Penerapan standar bahan baku dan komoditas obat tradisional secara konsisten termasuk obat tradisional asing.
- d. Penyiapan peraturan yang tepat untuk menjamin pengembangan obat tradisional
- e. Pengembangan dan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual (HKI) yang berhubungan dengan ramuan obat tradisional asli Indonesia dan hasil pengembangan IPTEK di bidang obat tradisional berbasis sumber daya hayati Indonesia.

2. *Menjamin obat tradisional yang aman, bermutu dan bermanfaat serta melindungi masyarakat dari penggunaan obat tradisional yang tidak tepat.*

Pengawasan dan pengendalian obat tradisional dilaksanakan mulai dari penyiapan bahan baku, produksi hingga ke tangan konsumen, merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan.

Untuk mencapai maksud tersebut dilakukan upaya sebagai berikut :

- a. Penilaian keamanan, mutu dan khasiat melalui proses pendaftaran, pembinaan, pengawasan dan pengendalian impor, ekspor, produksi, distribusi dan pelayanan obat tradisional merupakan suatu kesatuan yang utuh, dilakukan dengan kompetensi tinggi, akuntabel, transparan dan independen.
- b. Adanya dasar hukum dan penegakan hukum secara konsisten, dengan efek jera yang tinggi untuk setiap pelanggaran.
- c. Penyempurnaan ketentuan sarana produksi bahan baku, dan komoditi obat tradisional.
- d. Pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan dan penyebaran informasi terpercaya sehingga terhindar dari risiko penggunaan obat tradisional yang tidak memenuhi standar dan risiko kesalahgunaan.
- e. Penyempurnaan dan pengembangan berbagai standar dan pedoman yang berhubungan dengan mutu obat tradisional.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

3. *Tersedianya obat tradisional yang memiliki khasiat nyata yang teruji secara ilmiah, dan dimanfaatkan secara luas baik untuk pengobatan sendiri maupun dalam pelayanan kesehatan formal.*

Salah satu masalah belum dimanfaatkannya obat tradisional secara luas baik untuk pengobatan sendiri maupun dalam pelayanan kesehatan formal adalah sebagian besar khasiat obat tradisional belum teruji secara ilmiah. Oleh karena itu perlu dilakukan melalui upaya sebagai berikut :

- a. Penerapan penelitian yang dapat dipercaya tentang khasiat dan efek yang tidak diinginkan dari obat tradisional yang diarahkan pada obat tradisional yang memiliki keunggulan rasio biaya-efektivitas.
- b. Penyiapan peraturan yang mendorong diterimanya obat tradisional yang telah terbukti khasiatnya kedalam pelayanan kesehatan formal.
- c. Pelaksanaan promosi dan advokasi penggunaan obat tradisional
- d. Pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan tenaga pengumpul dan produksi obat tradisional
- e. Peningkatan kerjasama internasional di bidang teknis dan pertukaran pengetahuan obat tradisional
- f. Koordinasi antara instansi yang berwenang dalam hal menangani tumbuhan obat, terutama dalam tukar menukar informasi menyangkut data spesies tumbuhan obat yang ditemukan dari hasil survei.

4. *Mendorong perkembangan dunia usaha di bidang obat tradisional yang bertanggung jawab agar mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan diterima di negara lain*

Perkembangan dunia usaha di bidang obat tradisional merupakan tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan di bidang obat tradisional yaitu, pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya sebagai berikut :

- a. Peningkatan kerjasama dan koordinasi antar berbagai pemangku kepentingan berdasarkan azas Tata Kelola Yang Baik (Good Governance)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- b. Pemberian insentif dan kemudahan pada pengembangan usaha obat tradisional dengan memperhatikan keterjangkauannya oleh masyarakat
- c. Penciptaan iklim yang kondusif bagi pengembangan usaha obat tradisional dengan memperhitungkan perkembangan pasar global, regional dan lokal
- d. Peningkatan promosi obat tradisional di pasar Internasional dengan memanfaatkan berbagai perkembangan teknologi komunikasi
- e. Berperan aktif dalam harmonisasi peraturan dan standar di bidang obat tradisional di tingkat regional dan internasional



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB V

POKOK-POKOK DAN LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN

Upaya pengembangan obat tradisional merupakan rangkaian kegiatan panjang, bidang yang luas dengan permasalahan yang kompleks serta melibatkan banyak pihak. Sementara itu sumber daya untuk itu sangat terbatas. Agar dapat mencapai hasil yang diharapkan, upaya pengembangan harus dilakukan dengan langkah – langkah terpadu dan komprehensif, mulai dari hulu sampai ke hilir dengan melibatkan semua sektor dan program terkait, peneliti, pelaku usaha, kalangan profesi dan masyarakat, dengan tetap berlandaskan pada kewenangan dan tugas, keahlian dan kemampuan masing-masing, berdasarkan prioritas yang rasional dan disepakati bersama.

Kebijakan agribisnis berbasis tumbuhan obat hendaknya merupakan satu kesatuan dengan kebijakan pembangunan sistem agribisnis dari industri hulu ke industri hilir, dengan memperhatikan kepentingan berbagai sektor termasuk kesehatan dan kecenderungan-kecenderungan global. Selain itu diperlukan persamaan persepsi terhadap keadaan dan permasalahan yang timbul dan berkembang serta diperlukan visi yang jelas dalam menyongsong tantangan dan peluang di masa depan.

Mengingat panjangnya rangkaian kegiatan dan kompleksnya permasalahan yang dihadapi dalam upaya pengembangan obat tradisional, maka diperlukan adanya pokok-pokok dan langkah-langkah kebijakan yang jelas yang merupakan komitmen semua pihak yang terkait sebagai berikut :

A. BUDIDAYA DAN KONSERVASI SUMBER DAYA OBAT TRADISIONAL

Sasaran :

Tersedianya secara berkesinambungan bahan baku obat tradisional yang memenuhi standar mutu yang dapat dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Langkah Kebijakan

Untuk mencapai sasaran tersebut perlu ditempuh langkah kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan pengembangan lintas program, untuk penetapan komoditas dan wilayah pengembangan tumbuhan obat unggulan.
2. Peningkatan kompetensi sumberdaya manusia melalui pendidikan dan pelatihan untuk menyediakan SDM kompeten dalam penyediaan bahan alam untuk bahan baku obat tradisional dan tujuan lainnya.
3. Peningkatan produksi, mutu dan daya saing komoditas tumbuhan unggulan melalui *Good Agriculture Practices* (GAP), *Good Agriculture Collecting Practices* (GACP) dan *Standard Operational Procedures* (SOP) masing-masing komoditas.
4. Pelaksanaan survei dan evaluasi secara menyeluruh tumbuhan obat yang dapat dimanfaatkan.
5. Pemetaan kesesuaian lahan, yang menunjukkan daerah-daerah potensial untuk pengembangan tumbuhan obat.
6. Pelaksanaan konservasi untuk mencegah kepunahan akibat eksploitasi berlebihan maupun *biopiracy* melalui regulasi, penelitian dan pengembangan.
7. Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan budidaya dan konservasi sumberdaya alam.
8. Pembentukan Bank Plasma Nutfah/sumber genetik tumbuhan obat.

B. KEAMANAN DAN KHASIAT OBAT TRADISIONAL

Sasaran :

Obat tradisional yang beredar memenuhi persyaratan keamanan dan khasiat

Langkah Kebijakan

Untuk mencapai sasaran tersebut perlu ditempuh langkah kebijakan sebagai berikut :

1. Pengembangan inventarisasi data uji praklinik.
2. Penapisan berdasarkan data uji praklinik dan data ekonomi.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

3. Pengembangan uji klinik terhadap tumbuhan obat / ramuan hasil penapisan.
4. Pembentukan forum komunikasi dan kerjasama lintas sektor dan lintas program antara pemerintah pusat, provinsi, Kabupaten/Kota dan institusi terkait.

C. MUTU OBAT TRADISIONAL

Sasaran :

Obat tradisional dan bahan obat tradisional yang beredar memenuhi persyaratan mutu

Mutu obat tradisional sangat tergantung dari berbagai faktor, mulai dari penanaman, pengumpulan, pengolahan bahan baku, proses produksi sampai dengan peredaran

Langkah Kebijakan

Untuk mencapai sasaran tersebut perlu ditempuh langkah kebijakan sebagai berikut :

1. Penyusunan spesifikasi tumbuhan obat
2. Penyusunan spesifikasi dan standar bahan baku/revisi Materia Medika Indonesia
3. Penyusunan spesifikasi dan standar sediaan galenik
4. Penyusunan dan penerapan sistem mutu untuk penanganan pasca panen dan pengolahan produk.
5. Penyusunan Farmakope Obat Tradisional Indonesia

D. AKSESIBILITAS

Sasaran :

Sarana pelayanan kesehatan dan masyarakat dapat memperoleh obat tradisional yang telah memenuhi persyaratan keamanan dan mutu serta terbukti khasiatnya sesuai kebutuhan dengan harga yang terjangkau.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Langkah Kebijakan :

Untuk mencapai sasaran tersebut perlu ditempuh langkah kebijakan sebagai berikut :

1. Pengembangan industri obat tradisional dalam negeri.
2. Pengupayaan akses khusus (*special access*) obat tradisional yang dilindungi paten dan/atau belum diproduksi di dalam negeri untuk penanganan penyakit, karena obat konvensional yang ada belum terbukti efektif.
3. Pengembangan, perlindungan dan pelestarian ramuan tradisional yang terbukti bermanfaat dengan memperhatikan hak-hak masyarakat asli / masyarakat lokal sebagai pemilik ramuan tersebut.
4. Pemanfaatan Taman Obat Keluarga (TOGA) dalam upaya pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, dan pengobatan penyakit yang sederhana.

E. PENGGUNAAN YANG TEPAT

Sasaran :

Penggunaan obat tradisional dalam jumlah, jenis, bentuk sediaan, dosis, indikasi dan komposisi yang tepat disertai informasi yang benar, lengkap dan tidak menyesatkan.

Kecenderungan peningkatan penggunaan obat tradisional untuk pemeliharaan kesehatan dan penyembuhan penyakit harus didukung oleh pola penggunaan yang tepat. Upaya ini harus terus dilaksanakan agar tujuan penggunaan obat tradisional dapat tercapai secara optimal.

Langkah Kebijakan :

Untuk mencapai sasaran tersebut perlu ditempuh langkah kebijakan sebagai berikut :

1. Penyediaan informasi obat tradisional yang benar, lengkap dan tidak menyesatkan.
2. Pendidikan dan pemberdayaan masyarakat untuk penggunaan obat tradisional secara tepat dan benar



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

3. Penyusunan peraturan untuk menunjang penerapan berbagai langkah kebijakan penggunaan obat tradisional yang tepat
4. Pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi untuk menunjang penggunaan obat tradisional yang tepat

F. PENGAWASAN

Sasaran :

Masyarakat terlindungi dari obat tradisional yang tidak memenuhi persyaratan

Pengawasan obat tradisional harus dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yaitu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

Langkah Kebijakan :

Untuk mencapai sasaran tersebut perlu ditempuh langkah kebijakan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penilaian dan pendaftaran obat tradisional
2. Pelaksanaan perizinan dan sertifikasi sarana produksi
3. Pengujian mutu dengan laboratorium yang terakreditasi
4. Pemantauan penandaan dan promosi obat tradisional
5. Peningkatan surveilan dan vijilan pasca pemasaran obat tradisional yang diintegrasikan dengan obat
6. Penilaian kembali terhadap obat tradisional yang beredar
7. Peningkatan sarana dan prasarana pengawasan obat tradisional serta pengembangan tenaga dalam jumlah dan mutu sesuai dengan standar kompetensi.
8. Peningkatan kerjasama regional maupun internasional di bidang pengawasan.
9. Pengawasan untuk mencegah peredaran obat tradisional berbahan kimia dan seludupan.
10. Pengembangan peran serta masyarakat untuk melindungi dirinya sendiri terhadap obat tradisional substandar melalui komunikasi informasi dan edukasi (KIE).



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

G. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Sasaran :

Peningkatan penelitian dibidang obat tradisional untuk menunjang penerapan KOTRANAS

Penelitian dan pengembangan obat tradisional bertujuan untuk menunjang pembangunan dibidang obat tradisional yang bermutu tinggi dan aman serta memiliki khasiat nyata yang teruji secara ilmiah dan dimanfaatkan secara luas untuk pengobatan sendiri oleh masyarakat maupun digunakan dalam pelayanan kesehatan formal.

Langkah Kebijakan :

Untuk mencapai sasaran tersebut perlu ditempuh langkah kebijakan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan identifikasi penelitian yang relevan dan penyusunan prioritas dengan mekanisme kerja yang erat antara penyelenggara upaya-upaya pengembangan di bidang obat tradisional dan pelayanan kesehatan formal dengan penyelenggara penelitian dan pengembangan.
2. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan penelitian termasuk penetapan prioritas penelitian antar berbagai lembaga penelitian
3. Peningkatan kerjasama internasional di bidang penelitian dan pengembangan obat tradisional
4. Pembinaan penyelenggaraan penelitian yang relevan dan diperlukan dalam pengembangan obat tradisional mulai dari teknologi konvensional sampai dengan teknologi terkini
5. Peningkatan pembagian hasil (*benefit sharing*) atas perolehan HKI terhadap kearifan lokal.
6. Perlu adanya Regulasi yang mengatur pertukaran sumber daya alam obat tradisional dan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan obat tradisional di tingkat nasional dan internasional.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

H. INDUSTRIALISASI OBAT TRADISIONAL

Sasaran :

Pengembangan industri obat tradisional sebagai bagian integral dari pertumbuhan ekonomi nasional.

Langkah Kebijakan :

Untuk mencapai sasaran tersebut perlu ditempuh langkah kebijakan sebagai berikut :

1. Pembentukan aliansi strategis dalam pengembangan obat tradisional.
2. Penciptaan iklim yang kondusif bagi investasi dibidang industri obat tradisional melalui pemberian insentif kebijakan perpajakan dan perbankan serta kepastian proses perizinan
3. Penyiapan peraturan yang tepat untuk menjamin perkembangan dunia usaha obat tradisional.
4. * Peningkatan promosi obat tradisional melalui pameran dan ekspo di tingkat nasional dan internasional

I. DOKUMENTASI DAN DATABASE

Sasaran :

Tersedianya database yang terkini dan lengkap guna menunjang pengembangan obat tradisional

Dokumentasi dan database memiliki posisi strategis dalam mendukung semua langkah dan kegiatan pengembangan obat tradisional

Langkah Kebijakan :

Untuk mencapai sasaran tersebut perlu ditempuh langkah kebijakan sebagai berikut :

1. Pengumpulan dan pengolahan data yang meliputi berbagai jenis data yang berkaitan dengan pengembangan obat tradisional.
2. Pengkajian dan analisis data ilmiah dan empiris mengenai khasiat dan keamanan obat tradisional



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

3. Pembuatan Bank Data yang mencakup seluruh aspek obat tradisional Indonesia
4. Pertukaran informasi secara elektronik dan bentuk cetakan.
5. Pelayanan informasi termasuk informasi dan konsultasi usaha.

J. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Sasaran :

Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang menunjang pencapaian tujuan Kotranas

SDM yang diperlukan untuk berbagai lembaga terkait di bidang obat tradisional harus memadai dari segi jumlah maupun kompetensi. Untuk itu perlu dilakukan upaya peningkatan dan pengembangan SDM secara sistematis, berkelanjutan disesuaikan dengan perkembangan IPTEK.

Langkah Kebijakan :

Untuk mencapai sasaran tersebut perlu ditempuh langkah kebijakan sebagai berikut :

1. Pengintegrasian KOTRANAS dan berbagai aspek obat tradisional kedalam kurikulum pendidikan dan pelatihan tenaga terkait terutama pada pendidikan kedokteran
2. Pengintegrasian KOTRANAS ke dalam kurikulum pendidikan berkelanjutan oleh organisasi profesi terkait
3. Peningkatan kerjasama nasional dan internasional untuk pengembangan SDM

K. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Sasaran :

Menunjang penerapan KOTRANAS melalui pembentukan mekanisme pemantauan dan evaluasi kinerja serta dampak kebijakan, guna mengetahui hambatan dan penetapan strategi yang efektif.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Penerapan *KOTRANAS* memerlukan pemantauan dan evaluasi secara berkala. Hal ini penting untuk melakukan antisipasi atau koreksi terhadap perubahan lingkungan dan perkembangan yang begitu kompleks dan cepat yang terjadi di masyarakat. Kegiatan pemantauan dan evaluasi merupakan bagian tidak terpisahkan dari kegiatan pengembangan kebijakan. Dari pemantauan kebijakan akan dapat dilakukan koreksi yang dibutuhkan.

Sedangkan evaluasi kebijakan dimaksudkan untuk mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan, melaporkan luaran (*output*), mengukur dampak (*outcome*), mengevaluasi pengaruh (*impact*) pada kelompok sasaran, memberikan rekomendasi dan penyempurnaan kebijakan.

Langkah Kebijakan :

Untuk mencapai sasaran tersebut perlu ditempuh langkah kebijakan sebagai berikut :

1. Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala, paling lama setiap 5 (lima) tahun.
2. Pelaksanaan dan indikator pemantauan mengikuti pedoman yang ditetapkan dan dapat bekerjasama dengan pihak lain
3. Pemanfaatan hasil pemantauan dan evaluasi untuk tindak lanjut berupa penyesuaian kebijakan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

BAB VI

PENUTUP

KOTRANAS dipergunakan sebagai pedoman dan arah dalam bertindak dari berbagai pemangku kepentingan di bidang obat tradisional nasional.

Pelaksanaan KOTRANAS memerlukan pengorganisasian, penggerakan, pemantauan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

Keberhasilan pelaksanaan KOTRANAS sangat tergantung pada moral, etika, dedikasi, kompetensi, integritas, ketekunan, kerja keras dan ketulusan segenap pemangku kepentingan di bidang obat tradisional.



MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp JP(K)